



# **TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**

**Jakarta, 6 Februari 2014**


**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

# DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	3
II.	DASAR HUKUM.....	4
III.	KONDISI SAAT INI.....	6
	• PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA .....	6
	• REKAP IUP C&C DAN NON C&C.....	7
	• REKAP PERMASALAHAN IUP NON C&C PER CLUSTER.....	9
	• LINGKUP WILAYAH PERTAMBANGAN .....	10
	• PROGRES PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN .....	11
IV.	TINDAK LANJUT PERMASALAHAN C&C.....	12
V.	POTENSI PERMASALAHAN BARU TUMPANG TINDIH WILAYAH ADMINISTRASI IUP TERKAIT RENCANA PEMEKARAN DAERAH TAHUN 2013 .....	14
VI.	POTENSI PERMASALAHAN BARU TUMPANG TINDIH WILAYAH ADMINISTRASI IUP TERKAIT RENCANA PEMEKARAN DAERAH TAHUN 2014 .....	15
VII.	MINERBA ONE MAP INDONESIA .....	19
VIII.	PENUTUP.....	28

# I. PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG PENATAAN IUP



DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN  
KEBIJAKAN  
DIPERLUKAN  
DATA IUP YANG  
AKURAT & VALID

PELAKSANAAN  
PENATAAN IUP

DATA IUP YANG  
AKURAT & VALID

1. Sebagai **dasar penetapan Wilayah Pertambangan.**
2. Bahan koordinasi dengan instansi lain dalam **penentuan tata ruang**
3. Optimalisasi **penerimaan negara bukan pajak** dari IUP.
4. Peluang untuk **peningkatan nilai tambah** mineral dan batubara.
5. Mengetahui **potensi produksi nasional** mineral dan batubara
6. Dasar penentuan **pemenuhan kebutuhan domestik (DMO)**
7. Peningkatan **kontribusi usaha jasa pertambangan nasional**
8. Peningkatan **kebutuhan sumber daya manusia**
9. **Pengelolaan lingkungan** yang optimal

Sebelum Otonomi Daerah (1945-1999) Jumlah Izin Pertambangan : 600-an,  
Setelah Otonomi Daerah Jumlah Izin Pertambangan meningkat menjadi : 10.918  
(status 3 Februari 2014)

TANPA DATA YANG BENAR MAKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKAN SALAH

# II. DASAR HUKUM

---

## DASAR HUKUM PELAKSANAAN REKONSILIASI IUP

1. Pasal 36 Ayat 3 dan Ayat 4, serta Pasal 38 Ayat 1 dan Ayat 3, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
  - Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota **wajib** menyampaikan data dan informasi pengelolaan pertambangan kepada Menteri dan menjadi milik negara untuk dikelola oleh Menteri
  - Dalam rangka penyeragaman sistem informasi geografis dan format peta serta integrasi data antara pusat-daerah.

# II. DASAR HUKUM

---


## DASAR HUKUM PELAKSANAAN REKONSILIASI IUP

2. **Pasal 102 ayat 2, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**
  - Gubernur, Walikota dan Bupati menyampaikan laporan pengelolaan pertambangan kepada Menteri setiap 6 bulan sekali.
  
3. **Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara**
  - Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota

# III. KONDISI SAAT INI

## PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

STATUS 03 FEBRUARI 2014



# III. KONDISI SAAT INI (Lanjutan)

## REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN *CNC* DAN *NON CNC* SE-INDONESIA

STATUS 03 FEBRUARI 2014

STATUS	MINERAL		BATUBARA		JUMLAH
	EKS	OP	EKS	OP	
CNC	1.524	2.056	1.473	988	6.041
NON CNC	1.442	1.974	1.063	398	4.877
SUB TOTAL	2.966	4.030	2.536	1.386	10.918
TOTAL	6.996		3.922		

# III. KONDISI SAAT INI (Lanjutan)

## PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA PERMASALAHAN IUP NON CNC PER *CLUSTER*

STATUS 03 FEBRUARI 2014

### P. SUMATERA

TT Sama Komoditas: 112  
TT Beda Komoditas: 52  
TT Beda Kewenangan: 28  
Administrasi: 607

### P. KALIMANTAN

TT Sama Komoditas: 117  
TT Beda Komoditas: 220  
TT Beda Kewenangan: 102  
Administrasi: 507

### P. SULAWESI

TT Sama Komoditas: 109  
TT Beda Komoditas: 33  
TT Beda Kewenangan: 29  
Administrasi: 275

Ket :

Total IUP: 10.918  
Total IUP Non CNC: 4.877  
TT : Tumpang Tindih

### KEP.MALUKU

TT Sama Komoditas: 17  
TT Beda Komoditas: 7  
TT Beda Kewenangan: 3  
Administrasi: 45

### P.JAWA

TT Sama Komoditas: 19  
TT Beda Komoditas: 20  
TT Beda Kewenangan: 0  
Administrasi: 399

### P. BALI DAN NUSA TENGGARA

TT Sama Komoditas: 18  
TT Beda Komoditas: 10  
TT Beda Kewenangan: 0  
Administrasi: 89

### P. PAPUA

TT Sama Komoditas: 22  
TT Beda Komoditas: 14  
TT Beda Kewenangan: 14  
Administrasi: 71

### Legenda

#### Wilayah Konsesi

- PKP2B
- Kontrak Karya
- IUP Bukan Logam & Batuan
- IUP Batubara
- IUP Logam

0 125 250 500 750 1.000 Km

# III. KONDISI SAAT INI (Lanjutan)

## PERMASALAHAN IUP NON CNC PER *CLUSTER*


STATUS 3 FEBRUARI 2014

<i>CLUSTER</i>	JUMLAH IUP/KP	JUMLAH IUP NON CNC	KATEGORI PERMASALAHAN IUP NON CNC				JUMLAH KASUS PERMASALAHAN IUP
			TUMPANG TINDIH SAMA KOMODITI	TUMPANG TINDIH BEDA KOMODITI	TUMPANG TINDIH KEWENANGAN	ADMINISTRASI	
SUMATERA	3033	1428	112	52	27	607	<b>798</b>
JAWA	1333	647	19	20	0	399	<b>438</b>
BALI NUSTRA	465	298	18	10	0	89	<b>117</b>
KALIMANTAN	3838	1516	117	220	102	507	<b>946</b>
SULAWESI	1575	694	109	33	29	275	<b>446</b>
KEPULAUAN MALUKU	436	119	17	7	3	45	<b>72</b>
PAPUA	238	175	22	14	14	71	<b>121</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10918</b>	<b>4877</b>	<b>414</b>	<b>356</b>	<b>175</b>	<b>1993</b>	<b>2938*</b>
<b>Prosentase Permasalahan IUP</b>			<b>14,09%</b>	<b>12,12%</b>	<b>5,96%</b>	<b>67,84%</b>	<b>100,00%</b>

\*jumlah permasalahan IUP

# III. KONDISI SAAT INI (Lanjutan)

## LINGKUP WILAYAH PERTAMBANGAN



# III. KONDISI SAAT INI (Lanjutan)

## PROGRESS PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN

NO	PULAU	PELAKSANAAN REKONSILIASI WP	PROGRESS
1	SULAWESI	13 JUNI 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 2737K/30/MEM/2013
2	KALIMANTAN	03 JULI 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 4003K/30/MEM/2013
3	MALUKU	22 AGUSTUS 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 4002K/30/MEM/2013
4	PAPUA	22 AGUSTUS 2013	SUDAH DITETAPKAN MELALUI KEPMEN NOMOR 4004K/30/MEM/2013
5	SUMATRA	05 SEPTEMBER 2013	DISAMPAIKAN KE BIRO HUKUM MELALUI SURAT DIREKTUR NOMOR 1933/31/DBP/2013 TANGGAL 25 NOVEMBER 2013
6	BALI, NUSA TENGGARA	12 SEPTEMBER 2013	DISAMPAIKAN KE BIRO HUKUM MELALUI SURAT DIREKTUR NOMOR 1933/31/DBP/2013 TANGGAL 25 NOVEMBER 2013
7	JAWA	19 SEPTEMBER 2013	DISAMPAIKAN KE BIRO HUKUM MELALUI SURAT DIREKTUR NOMOR 1933/31/DBP/2013 TANGGAL 25 NOVEMBER 2013

## IV. TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERMASALAHAN NON CNC

NO	PERMASALAHAN IUP	KETERANGAN	DASAR HUKUM	TINDAK LANJUT
<b>PERMASALAHAN WILAYAH</b>				
1	Tumpang Tindih (TT) WIUP sama komoditi	Tumpang tindih sama komoditas tidak diperbolehkan	PP No 22 Tahun 2010, PP No. 23 Tahun 2010	Pemda menentukan berdasarkan kronologis IUP yang tumpang tindih (Prinsip <i>first come first serve</i> )
2	Tumpang Tindih Beda Komoditi	Komoditas tambang lainnya bukan asosiasi mineral, pemegang IUP memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan	PP 23 Tahun 2010 Pasal 44, boleh namun dengan persyaratan	Surat rekomendasi penggunaan lahan bersama dari IUP pertama (PP 23 Tahun 2010)
3	Tumpang Tindih Kewenangan	Tumpang tindih pemberian IUP pada wilayah yang bukan wewenangnya (Bupati vs Bupati, Bupati vs Gubernur)	Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah UU No 4/2011	Disampaikan ke Mendagri untuk tindak lanjut penyelesaian. Mendagri harus menetapkan batas administrasi definitif, jika belum ada penetapan definitif maka pakai batas adm indikatif dari BIG

## IV. TINDAK LANJUT PERMASAHAN NON CNC (Lanjutan)

NO	PERMASALAHAN IUP	KETERANGAN	DASAR HUKUM	TINDAK LANJUT
4	Koordinat tidak sesuai dengan SK	Koordinat wilayah IUP harus sesuai dengan SK IUP	Permen No. 12 / 2011 PP 23/2010	Dievaluasi kronologis dari SK penerbitan awal, prinsip tidak boleh melakukan pergeseran dan perluasan (bertentangan dengan PP 23/2010)
<b>PERMASALAHAN ADMINISTRASI UMUM</b>				
5	Dokumen SK Pendukung tidak lengkap dan format SK tidak sesuai	SK IUP tidak dilengkapi persyaratan dan dokumen pendukung	PP 23 tahun 2010 pasal 23	Pemda melengkapi dokumen

# V. POTENSI PERMASALAHAN BARU TUMPANG TINDIH WILAYAH ADMINISTRASI IUP TERKAIT RENCANA PEMEKARAN DAERAH / DOB TAHUN 2013

NO	RENCANA WILAYAH PEMEKARAN	WILAYAH INDUK	JUMLAH KASUS TT KEWENANGAN YANG BLM SELESAI (TOTAL = 136)
1	Prov. Kalimantan Utara	Prov. Kalimantan Timur	-
2	Kab. Pangandaran	Kab. Ciamis, Jawa Barat	2
3	Kab. Mahakam Ulu	Kab. Kutai Barat, Kaltim	27
4	Kab. Musi Rawas Utara	Kab. Musi Rawas, Sumsel	2
5	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Kab. Muara Enim, Sumsel	-
6	Kab. Malaka	Kab. Belu, NTT	-
7	Kab. Pulau Taliabu	Kab. Kep. Sula, Maluku	-
8	Kab. Pesisir Barat	Kab. Lampung Barat, Lampung	-
9	Kab. Mamuju Tengah	Kab. Mamuju, Sulbar	2
10	Kab. Banggai Laut	Kab. Banggai Kepulauan,	-
11	Kab. Morowali Utara	Sulteng	49
12	Kota Raha	Kab. Morowali, Sulteng	-
13	Kab. Konawe Kepulauan	Kab. Muna Sultra	24
14	Kab. Kolaka Timur	Kab. Konawe, Sultra	6
15	Kab. Buton Selatan	Kab. Kolaka, Sultra	2
16	Kab. Buton Tengah	Kab. Buton, Sultra	2
17	Kab. Muna Barat	Kab. Buton, Sultra	-
18	Kab. Manokwari Selatan	Kab. Muna, Sultra	10
19	Kab. Pegunungan Arfak	Kab. Manokwari, Papua Barat	10
		Kab. Manokwari, Papua Barat	

**VI. POTENSI PERMASALAHAN BARU TUMPANG TINDIH  
WILAYAH ADMINISTRASI IUP  
TERKAIT RENCANA PEMEKARAN DAERAH / DOB TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>RENCANA WILAYAH PEMEKARAN</b>	<b>WILAYAH INDUK</b>	<b>JUMLAH KASUS TT KEWENANGAN YANG BLM SELESAI (TOTAL=53)</b>
1	Kab. Simalungun Hantaran	Kab. Simalungun	-
2	Kab. Pantai Barat Mandailing	Kab. Mandailing Natal	1
3	Kab. Kepulauan Kundur	Kab. Karimun	1
4	Kab. Renah Indra Jati	Kab. Pesisir Selatan	-
5	Kota Muara Bungo	Kab. Bungo	1
6	Kab. Lembak	Kab. Kep. Rejang Lebong	-
7	Kab. Bigi Maria	Kab. Lahat	-
8	Kab. Pantai Timur	Kab. Ogan Komering Ilir	-
9	Kab. Bogor Barat	Kab. Bogor	-
10	Kab. Garut Selatan	Kab. Garut	-
11	Kab. Sukabumi Utara	Kab. Sukabumi	-
12	Kab. Sekawan Raya	Kab. Sanggau	-
13	Kab. Banua Banjak	Kab. Kapuas Hulu	-
14	Kab. Berau Pesisir Selatan	Kab. Berau	11
15	Kab. Paser Selatan	Kab. Paser	1
16	Kota Tahuna	Kab. Kapualauan Sangihe	1
17	Kab. Talaud Selatan	Kab. Talaud	-
18	Kota Langoa	Kab. Minahasa	-
19	Kab. Bone Selatan	Kab. Bone	-
20	Kab. Bolio Huto	Kab. Gorontalo	-

**VI. POTENSI PERMASALAHAN BARU TUMPANG TINDIH  
WILAYAH ADMINISTRASI IUP  
TERKAIT RENCANA PEMEKARAN DAERAH/DOB TAHUN 2014 (Lanjutan)**

NO	RENCANA WILAYAH PEMEKARAN	WILAYAH INDUK	JUMLAH KASUS TT KEWENANGAN YANG BLM SELESAI (TOTAL=53)
21	Kab. Panipi	Kab. Gorontalo	-
22	Kab. Gorontalo Barat	Kab. Pohnpei	-
23	Kab. Lombok Selatan	Kab. Lombok Timur	-
24	Kab. Adonara	Kab. Flores Timur	-
25	Kota Maumere	Kab. Sikka	1
26	Kab. Wasile	Kab. Halmahera Timur	7
27	Kab. Kepulauan Obi	Kab. Halmahera Selatan	-
28	Kab. Gili Menawa	Kab. Jayapura	-
29	Kab. Moyo	Kab. Boven Digul	2
30	Kota Merauke	Kab. Merauke	-
31	Kab. Balin Senter	Kab. Tolikara	-
32	Kab. Boboga	Kab. Tolikara	-
33	Kab. Puncak Trikora	Kab. Leni	-
34	Kab. Muara Digul	Kab. Mappi	-
35	Kab. Admi Korbay	Kab. Mappi	-
36	Kab. Katengban	Kab. Pegunungan Bintang	-
37	Kota Lembah Baliem	Kab. Jayawijaya	-
38	Kab. Okika	Kab. Jayawijaya	-
39	Kab. Yapen Barat Utara	Kab. Kepulauan Yapen	-
40	Kab. Yapen Timur	Kab. Kepulauan Yapen	-

**VI. POTENSI PERMASALAHAN BARU TUMPANG TINDIH  
WILAYAH ADMINISTRASI IUP  
TERKAIT RENCANA PEMEKARAN DAERAH /DOB TAHUN 2014 (Lanjutan)**

<b>NO</b>	<b>RENCANA WILAYAH PEMEKARAN</b>	<b>WILAYAH INDUK</b>	<b>JUMLAH KASUS TT KEWENANGAN YANG BLM SELESAI (TOTAL=53)</b>
41	Kab. Pulau Nomfor	Kab. Biak Numfor	-
42	Kab. Yalimek	Kab. Yahukimo	-
43	Kab. Yahukimo Barat Pegunungan	Kab. Yahukimo	-
44	Ser	Kab. Yahukimo	-
45	Kab. Mambera Hulu	Kab. Yahukimo	-
46	Kab. Yahukimo Barat Daya	Kab. Yahukimo	-
47	Kab. Yahukimo Timur	Kab. Yahukimo	-
48	Kab. Yahukimo Utara	Kab. Waropen	-
49	Kab. Gondumisisare	Kab. Sorong	-
50	Kab. Malamoy	Kab. Sorong	-
51	Kab. Maibratsau	Kab. Raja Ampat	-
52	Kab. Raja Ampat Utara	Kab. Raja Ampat	-
53	Kab. Raja Ampat Selatan	Kab. Teluk Bintuni	3
54	Kab. Raja Maskona	Kab. Fak Fak	2
55	Kab. Okas	Kab. Manokwari	9
56	Kota Manokwari	Kab. Manokwari	9
57	Kab. Manokwari Barat Kab. Imeo	Kab. Sorong Selatan	4

**VI. POTENSI PERMASALAHAN BARU TUMPANG TINDIH  
WILAYAH ADMINISTRASI IUP  
TERKAIT RENCANA PEMEKARAN DAERAH /DOB TAHUN 2014 (Lanjutan)**

NO	RENCANA WILAYAH PEMEKARAN	WILAYAH INDUK	JUMLAH KASUS TT KEWENANGAN YANG BLM SELESAI (TOTAL=53)
58	Prov. Pulau Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	-
59	Prov. Papua Selatan	Prov. Papua	-
60	Prov. Papua Tengah	Prov. Papua	-
61	Prov. Papua Barat Daya	Prov. Papua Barat	-
62	Prov. Tapanuli	Prov. Sumatera Utara	-
63	Prov. Kepulauan Nias	Prov. Sumatera Utara	-
64	Prov. Kapuas Raya	Prov. Kalimantan Barat	-
65	Prov. Bolaang Mongondow Raya	Prov. Sulawesi Utara	-

# VII. MINERBA ONE MAP INDONESIA (MOMI)

## DASAR HUKUM

PP NO. 22/2010

### PASAL 36 AYAT (1), (2), (3), DAN (4)

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota **WAJIB** mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/ atau informasi

(3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota **WAJIB** menyampaikan data dan/ atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara dan dikelola oleh Menteri

### PASAL 38 AYAT (1) DAN AYAT (3)

(1) WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang **TERINTEGRASI SECARA NASIONAL** untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK

(3) Sistem informasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **HARUS DAPAT DIAKSES** oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota



## LANGKAH TINDAK LANJUT

=> **DITJEN MINERBA MEMBUAT APLIKASI BERBASIS WEBGIS YANG DISEBUT MINERBA ONE MAP INDONESIA (MOMI) UNTUK MENGELOLA DATA DAN INFORMASI PERTAMBANGAN MINERBA YANG TERINTEGRASI DENGAN WILAYAH IZIN PERTAMBANGANNYA**

=> **APLIKASI TERSEBUT DIDESAIN UNTUK DAPAT DIAKSES OLEH PEMERINTAH PROVINSI MAUPUN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MELALUI AKSES INTERNET**

=> **APLIKASI INI MERUPAKAN MEDIA PELAPORAN TERKAIT IZIN PERTAMBANGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI MAUPUN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (MELIPUTI DATA SPASIAL MAUPUN ASPASIAL) SERTA SEBAGAI ALAT KONTROL PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN IZIN PERTAMBANGAN**

<http://maps.minerba.esdm.go.id>



ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

[Berita](#) | [Buku Tamu](#) | [Tentang Kami](#)



Mineral and Coal One  
Map Indonesia

*Sistem Informasi Geografis sektor  
Pertambangan Mineral dan Batubara*

WELCOME



© Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
2013

# Minerba Application Configuration


Log-in Page




Web Admin



Dashboard



Input Data



Analisa

# Halaman Utama

maps.djmbp.esdm.go.id/home/portal.zul

**PORTAL SPASIAL PERTAMBANGAN**  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara

110° 45' 54" T 10° 10' 06" U

**Map Control**

**Daftar Isi**

- Daftar Layer
- Legenda
- Batas Admin
- WIUP Indonesia
- Hutan
- Wilayah Pertambangan
- Coal Terminal
- Open Street Map

Simpan Maplist Simpan Sebagai...

**MapList**

1000 km  
500 mi


(c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

Basemap



# SINGLE ID WIUP

- ❑ Single ID adalah Identitas Tunggal untuk suatu Wilayah IUP (WIUP)
- ❑ Dalam rangka integrasi data dan informasi WIUP, diperlukan sistem identitas tunggal dengan menggunakan kodifikasi pada WIUP.
- ❑ Identitas Tunggal juga dapat digunakan sebagai kode acuan suatu WIUP dalam integrasi data lintas sektoral (antar K/L)



# CONTOH SINGLE ID MENGGUNAKAN

## KODE WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (*SINGLE ID*)

Contoh :

PT. MINERAL AND COAL RESOURCES KODE WIUP : 3 1 16 06 3 03 2009 050

Kode ini menjelaskan:

- digit 1 : SK IUP diterbitkan oleh Bupati (3)
- digit 2 : Pulau tempat diterbitkan IUP yaitu P. Sumatera (1)
- digit 3 dan 4 : Kode Provinsi yaitu Prov. Sumatera Selatan (16)
- digit 5 dan 6 : Kode Kabupaten/Kota yaitu Kab. Musi Banyuasin (06)
- digit 7 : Jenis komoditas adalah batubara (3)
- digit 8 dan 9 : menunjukkan komoditas batubara (03)
- digit 10 s.d 13 : menunjukkan tahun penerbitan WIUP yaitu 2009
- digit 14 s.d 16 : menunjukkan nomor urut penetapan WIUP yaitu 050

# PROSES YANG SUDAH DAN AKAN DILAKUKAN TERHADAP *SINGLE ID*

- Kodefikasi akan disampaikan secara bertahap setelah WP ditetapkan.
- Sampai saat ini telah dikodefikasi sebanyak 9.599 WIUP dari 10.918 WIUP (Januari 2014)
- Penomoran kodefikasi dapat dilakukan pada database sesuai dengan tata cara kodefikasi WIUP yang diatur dalam Permen ESDM No. 12 Tahun 2011.

## VII. PENUTUP

1. Percepatan Penyelesaian Legalisasi IUP *Non-CnC* yang telah di evaluasi, diusulkan untuk dikembalikan kepada penerbit ijin untuk di tindak lanjuti berdasarkan rekomendasi usulan penyelesaian dari DJMB. Khusus IUP yang tumpang tindih akibat belum ditetapkannya batas administrasi secara definitif dalam bentuk Permendagri akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk penyelesaiannya.
2. Harmonisasi regulasi dalam rangka penyelarasan wilayah usaha antar sektoral.
3. Mendorong proses perijinan yang integratif.
4. Memperkuat alat-alat pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pembuatan MOU terhadap akses sistem informasi wilayah pertambangan antara KESDM dengan BIG dan Kementerian terkait lainnya dalam rangka *one map policy*, pembuatan MOMI untuk mekanisme akses online Pusat – Daerah.



# Terima Kasih

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)